

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan di lapangan mengenai Pengulangan Tindak Pidana oleh Anak : Studi Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati, dengan tujuan penelitian untuk mendeskripsikan bentuk pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang berstatus residivis di LPKA Tanjung Pati serta untuk mendeskripsikan sebab-sebab Anak kembali melakukan perbuatan pidana dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang berstatus residivis di LPKA Tanjung Pati yaitu pengulangan tindak pidana khusus (*special recidive*) dan pengulangan tindak pidana umum (*general recidive*). Pengulangan tindak pidana khusus (melakukan tindak pidana yang sejenis dengan tindak pidana yang pertama) di LPKA Tanjung Pati yaitu pengulangan tindak pidana pencurian dan pengulangan tindak pidana narkoba. Pengulangan tindak pidana umum (tidak mempersoalkan jenis pidana terdahulu) di LPKA Tanjung Pati yaitu, awalnya melakukan tindak pidana narkoba dan tindak pidana selanjutnya yaitu pelanggaran terhadap perlindungan anak.
2. Sebab terjadinya pengulangan tindak pidana oleh Anak yaitu kontrol internal yang lemah yang menyebabkan anak-anak ini melakukan tindakan yang melanggar hukum berulang kali. Kontrol internal yang lemah ini diantaranya Anak kurang mendapat kasih sayang dari orang tua, rendahnya rasa tanggung jawab, tidak terlibatnya Anak Residivis dalam subsistem serta rendahnya kepercayaan terhadap norma-norma sosial. Kondisi yang demikian membuat Anak melakukan perbuatan atas pertimbangannya sendiri, yaitu tanpa memikirkan akibatnya. Hal ini didahului dengan gagalnya mensosialisasi individu untuk bertindak teratur, gagalnya kelompok sosial dalam mengikat individu serta individu tidak mampu belajar untuk teratur.

3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati sebagai lembaga dalam melakukan pembinaan terhadap Anak telah melakukan standar minimum dalam pembinaan, yaitu melakukan pembinaan kepribadian dan juga pembinaan kemandirian. Namun demikian, pembinaan di LPKA Tanjung Pati masih kurang dalam hal evaluasi pembinaan, keterukuran perubahan perilaku Anak, instruktur yang masih dari pihak ke-tiga, belum maksimalnya dalam proses persiapan integrasi Anak, serta tidak adanya pembinaan khusus untuk Anak yang residivis.

## 6.2 Saran

Berdasarkan fenomena dan temuan peneliti di lapangan, terdapat beberapa saran diantaranya yaitu:

1. Mengupayakan membangun hubungan yang baik antara Anak sebagai individu dengan kelompok sosialnya terutama keluarga. Upaya ini dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan edukasi kepada kelompok sosial tentang pentingnya fungsi kelompok sosial seperti keluarga dalam mendidik Anak serta dampaknya jika fungsi tersebut tidak berjalan.
2. Diharapkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati agar dapat lebih meningkatkan efektifitas pembinaan terhadap Anak, diantaranya dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi program pembinaan, lalu dengan meningkatkan fungsi asesmen dan penerapan hasil asesmen dalam rangka pembinaan terhadap anak. Dengan demikian pembinaan terhadap Anak lebih tepat guna dan aplikatif ketika Anak kembali ke masyarakat. Selain itu, juga disarankan agar LPKA Tanjung Pati memiliki program khusus bagi Anak yang telah berstatus residivis.

3. Agar Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Barat dapat lebih meningkatkan koordinasi dengan Dinas Sosial terkait, keluarga serta lingkungan sosial Anak Berhadapan dengan Hukum, agar terjadinya pengawasan yang lebih menyeluruh dan berkala ketika anak-anak ini selesai menjalankan pembinaan dan kembali ke masyarakat.
4. Agar dibentuknya program di LPKA Tanjung Pati sebelum Anak Didik menyelesaikan pembinaannya, agar pegawai LPKA Tanjung Pati dapat melakukan kunjungan rumah / *home visit* dengan tujuan edukasi kepada keluarga dan persiapan reintegrasi kembali Anak dengan masyarakat. Selain itu, kunjungan rumah / *home visit* ini dilakukan juga dalam rangka memastikan kesiapan kembali keluarga dan masyarakat dalam menerima Anak, agar jika ditemukan kasus untuk segera dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendapat penyelesaian terbaik demi masa depan Anak.

